



P U T U S A N

No. 508 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAHNIAH binti AMAQ PUTRE**, bertempat tinggal di Dayen Mesjid II RT. 4 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MARNI binti AMAQ PUTRE**, bertempat tinggal di Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. **HADIJAH alias INAQ MARSAH binti AMAQ SAPIAH**, bertempat tinggal di Tanak Tepong, Desa Tanak Tepong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
4. **ELIANA RATNASARI binti MARSAH**, bertempat tinggal di Jabong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n:

H. MUHAJIR bin PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN, bertempat tinggal di Kampung Muhajirin/Dusun Mekar Sari, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUPLI, S.H., Advokat** berkantor di Jalan Merpati No. 8 Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

d a n:

1. **MARWI bin AMAQ PUTRE**, bertempat tinggal di Tanak Tepong, Desa Tanak Tepong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
2. **SERUNI binti PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN**, bertempat tinggal di Pidade, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TIMI binti PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN;**
4. **SAHIYEM binti PATRE alias AMAQ SERUNI H. MUHSAN**, No. 3 s/d 4, bertempat tinggal di Lendang Re, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
5. **JUMIRIM binti PATRE alias AMA SERUNI alias H. MUHSAN**, bertempat tinggal di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **JUMINAH binti PATRE alias MAQ SERUNI alias H. MUHSAN**, bertempat tinggal di Lempenge, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **AMISAH binti PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN**, bertempat tinggal di BTN, Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
8. **MUHSAN bin PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN;**
9. **RAHMAN bin PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN**, No. 8 s/d 9, bertempat tinggal di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Barat;
10. **SAIRIM binti PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN**, bertempat tinggal di Dusun Sepelaye, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
11. **SUMIATI binti PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN;**
12. **SAUBI binti PATRE alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN,**
13. **JAKRAH binti PATRE, alias AMAQ SERUNI alias H. MUHSAN**, No. 11 s/d 12, bertempat tinggal di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
14. **SUHAILIM binti AMAQ NUSINAH;**

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



- 15.ELA binti MARSAH**, No. 14 s/d 15, bertempat tinggal di Jabon Darek, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- 16.INAQ MAHNI binti AMAQ NURANI**, bertempat tinggal di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- 17.RADAT bin H. DERIS**, bertempat tinggal di Sisik Timur, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- 18.AMAQ NIAH bin AMAQ JUMNAH**, bertempat tinggal di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- 19.H. SUHAILI bin ECEK**, bertempat tinggal di Pidede, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- 20.ZARKASI alias H. MUSTADI bin AMAQ NURANI;**
- 21.AMIRSI bin H. MUNIRI;**
- 22.LALU HURNIADI bin LALU ZAENUDIN**, dari No. 20 s/d 22, bertempat tinggal di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
- 23.H. FAIZIN bin H. EHSAN**, bertempat tinggal di Sintung Timur, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- 24.HAJI AER bin AMAQ GUNISAH**, bertempat tinggal di Kampung Lempenge, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPLI, S.H., Advokat berkantor di Jalan Merpati No. 8 Leneng, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Amaq Putre di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sekitar tahun 1975;

Bahwa semasa hidupnya Amaq Putre menikah 2 (dua) kali yaitu:

1. Inaq Putre mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

Putre telah meninggal dunia dulu dari Inaq Putre (putung);

Patre (laki-laki) telah menikah dua kali yaitu:

1.2.1. Inaq Seruni, telah meninggal dunia (cerai mati) memperoleh 2 orang anak yaitu Seruni (perempuan/Tergugat 2) dan Timi (perempuan/Tergugat 3);

1.2.2. Inaq Mahini (Tergugat 16) mempunyai 12 orang anak, masing-masing bernama:

1. Sahiyim binti Patre (turut Tergugat 4);

2. Jumirim binti Patre (turut Tergugat 5);

3. Juminah binti Patre (turut Tergugat 6);

4. Rabitah telah meninggal dunia sekitar tahun 2002, suaminya bernama Radat/turut Tergugat 17 (cerai mati) dan mempunyai seorang laki-laki bernama Didi, umur \pm 12 tahun dan oleh karena masih di bawah umur diasuh oleh turut Tergugat 17;

5. H. Muhajir bin Patre (Tergugat);

6. Amisah binti Patre (turut Tergugat 7);

7. Muhsan bin Patre (turut Tergugat 8);

8. Rahman bin Patre (turut Tergugat 9);

9. Sairim binti Patre (turut Tergugat 10);

10. Sumiati binti Patre (turut Tergugat 11);

11. Saubi binti Patre (turut Tergugat 12)

12. Jakrah binti Patre (turut Tergugat 13);

2. Inaq Hadijah (Penggugat 2) mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama:

Marsah (laki-laki) meninggal dunia tahun 2003, isterinya bernama Suhailim (turut Tergugat 14 cerai mati) dan mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama:

1. Eliana Ratnasari (perempuan/Penggugat 4);

2. Ela (perempuan/turut Tergugat 15);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mawardi (laki-laki);
4. Roy (laki-laki);
5. Ria (perempuan);
6. Marwi (laki-laki/turut Tergugat 1);
7. Marni (perempuan/Penggugat 3);
8. Mahniah (perempuan/Penggugat 1);

Bahwa sewaktu Amaq Putre meninggal dunia orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu begitu juga isteri pertamanya bernama Inaq Putre meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa almarhum Amaq Putre selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta pusaka berupa:

1. Tanah sawah seluas \pm 0.935 Ha, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;
Dikuasai oleh H. Muhajir (Tergugat);
2. Tanah sawah seluas \pm 0.495 Ha, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;
Saat ini dikuasai oleh Timi dan H. Zarkasih (turut Tergugat 3 dan turut Tergugat 19);
3. Tanah seluas \pm 0.485 Ha, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;
Saat ini dikuasai oleh Amaq Niah dan H. Aer (turut Tergugat 18 dan turut Tergugat 24);
4. Tanah sawah seluas \pm 0.720 Ha, yang terletak di Sintung Timur, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;
Dikuasai oleh H. Muhajir (Tergugat);
5. Tanah pekarangan seluas \pm 16 are, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;
Dikuasai oleh H. Muhajir (Tergugat);

Bahwa tanah-tanah pada posita tersebut di atas disebut sebaga tanah sengketa;

Bahwa setelah Amaq Putre meninggal dunia, tanah sawah peninggalannya diambil alih oleh anaknya yang laki bernama Putre;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Putre meninggal dunia kemudian tanah yang dikuasainya langsung diambil alih atau dikuasai oleh anaknya yaitu H. Muhajir (Tergugat);

Bahwa Penggugat bermaksud agar tanah sawah peninggalan almarhum Amaq Putre dibagi sesuai hukum Islam dan peraturan yang berlaku;

Bahwa turut Tergugat 18 sampai dengan turut Tergugat 24 dilibatkan dalam perkara ini walaupun sebenarnya turut Tergugat tersebut bukanlah sebagai ahli waris dari Amaq Putre akan tetapi ada menguasai obyek sengketa tanpa hak yang jelas;

Bahwa Tergugat menguasai obyek tersebut sejak \pm 35 tahun yang lalu dengan hasil rata-rata setiap panen + 20 ton dengan 2 kali panen setahun sehingga hasil panen selama dikuasai = $35 \times 2 \times 20 = 1400$ ton, untuk itu para Penggugat mohon agar hasil yang diperoleh dari obyek perkara selama dikuasai oleh Tergugat tersebut agar diperhitungkan sebagai harta warisan yang wajib dibagi kepada ahli warisnya yang berhak atau diperhitungkan dengan yang senilai dengan uang harga sekarang;

Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat agar obyek sengketa tersebut dibagi waris kepada semua ahli waris almarhum Amaq Putre secara kekeluargaan namun usaha para Penggugat tersebut tidak berhasil dan Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau membaginya;

Bahwa oleh karena usaha para Penggugat meminta secara kekeluargaan tidak berhasil maka Penggugat melanjutkan masalah ini kepada Pengadilan Agama Praya guna untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak-haknya Penggugat tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi obyek sengketa kepada semua ahli waris almarhum Amaq Putre yang berhak sesuai sayari'at Islam (Fara'id Islam) atau hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Putre dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, Tergugat, para turut Tergugat kecuali turut Tergugat 18 sampai dengan turut Tergugat 24;
3. Menetapkan harta sebagaimana posita 4.1 s/d 4.5 di atas adalah harta peninggalan dari almarhum Amaq Putre yang belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Putre atas harta peninggalannya sesuai syariat Islam (fara'id) atau hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian para Penggugat sesuai yang telah ditetapkan;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan hasil panen selama dikuasai tersebut kepada para Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana posita Nomor 10 di atas;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 311/Pdt.G/2009/PA.PRA tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa pada tanggal 16 Desember 2009;
3. a. Menetapkan Amaq Putre telah meninggal dunia pada tahun 1975 atau setidaknya pada tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris satu orang isteri dan 5 orang anak:
 1. Inaq Hadijah alias Inaq Marsah binti Amaq Sapiah (isteri);
 2. Patre alias Amaq Seruni alias H. Muhsan (meninggal dunia tahun 1997);
 3. Marsah bin Amaq Putre (meninggal dunia tahun 2003);
 4. Marwi bin Amaq Putre;
 5. Marni binti Amaq Putre
 6. Mahniah binti Amaq Putre;
- b. Menetapkan Patre alias Amaq Seruni alias Ha. Muhsan bin Amaq Patre telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Inaq Mahini (isteri);
 2. Seruni binti Patre;
 3. Timi binti Patre;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sahiyim alias Sahrim binti Patre;
5. Jumirim binti Patre;
6. Juminah binti Patre
7. H. Muhajir bin Patre;
8. Rabitah binti Patre (telah meninggal dunia + tahun 2002);
9. Muhsan bin Patre;
10. Amisah binti Patre;
11. Rahman bin Patre;
12. Sairim alias Sahirin binti Patre;
13. Saubi alias Ebi binti Patre;
14. Sumiati alias Sumiati binti Patre;
15. Jakrah binti Patre;
- c. Menetapkan Marsah bin Amaq Putre telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Suhailim (isteri);
 2. Eliana Ratnasari binti Marsah;
 3. Ela binti Marsah;
 4. Marwadi bin Marsah;
 5. Roy bin Marsah;
 6. Ria binti Marsah;
- d. Menetapkan Rabitah binti Patre telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Radat (suami);
 2. Didi bin Radat;
4. Menetapkan Amaq Putre telah meninggal dunia pada tahun 1975 atau setidaknya tahun 1978 dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu:
 - a. Tanah sawah seluas \pm 0.935 Ha, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Kali;
 - Sebelah Timur : Sawah dan kebun Amaq Sani;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Pecatu, Pekasi Selakan;
 - b. Tanah sawah seluas \pm 0.495 Ha, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Owan;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Janah;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Suhaimi;
- c. Tanah sawah seluas \pm 0.485 Ha, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Sahrim;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Parit dan sawah Amaq Hamdi;
- d. Tanah sawah seluas \pm 0.720 Ha, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kali;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Munisah;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Marwan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- e. Tanah pekarangan seluas \pm 16 are, yang terletak di Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan H. Munir/belakang rumah saluran air;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Amaq Sani;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Putre adalah sebagai berikut:
- 5.1. Hadijah alias Inaq Marsah binti Amaq Sapiah mendapat $\frac{8}{64}$ x harta peninggalan/warisan Amaq Putre;
- 5.2. Patre alias/Amaq Seruni alias H. Muhsan bin Amaq Seruni mendapat bagian $\frac{14}{64}$ x harta peninggalan Amaq Putre dan menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan isteri (Inaq Mahini) mendapat $\frac{1}{8}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni alias H. Muhsan dan sisanya dibagi kepada anak-anaknya bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inaq Mahini (isteri) $\frac{1}{8} \times 17 = \frac{136}{8}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
2. Seruni binti Patre = $\frac{7}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
3. Timi binti Patre = $\frac{7}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
4. Sahiyim alias Sahrim binti Patre = $\frac{7}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
5. Jumirim binti Patre = $\frac{7}{136}$ bagian Patre alias Amaq Seruni;
6. Juminah binti Patre = $\frac{7}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
7. H. Muhajir bin Patre = $\frac{14}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
8. Rabitah binti Patre mendapat bagian $\frac{7}{136}$ dari bagian Patre alias Amaq Seruni dan menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
Radat (suami) $\frac{1}{4}$ x bagian Rabitah dan sisanya menjadi bagian dari anaknya (Didi bin Radat)/ashobah = $\frac{3}{4}$ x bagian Rabitah;
9. Muhsan bin Patre = $\frac{14}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
10. Amisah binti Patre = $\frac{7}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
11. Rahman bin Patre = $\frac{14}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
12. Sairim alias Sahirin binti Patre = $\frac{7}{136}$ bagian Patre alias Amaq Seruni;
13. Saubi alias Ebi binti Patre = $\frac{7}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
14. Jakrah binti Patre = $\frac{7}{136}$ x bagian Patre alias Amaq Seruni;
- 5.3. Marsah bin Amaq Putre mendapat bagian $\frac{14}{64}$ x harta peninggalan Amaq Putre dan menjadi bagian ahli warisnya dengan ketentuan isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian Marsah bin Amaq Putre dan sisanya menjadi bagian anak-anaknya dengan ketentuan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dengan perincian sebagai berikut:
 1. Suhailim (isteri) $\frac{7}{56}$ x bagian Marsah;
 2. Eliana Ratnasari binti Marsah $\frac{7}{56}$ x bagian Marsah;
 3. Ela binti Marsah $\frac{7}{56}$ x bagian Marsah;
 4. Marwadi bin Marsah $\frac{14}{56}$ x bagian Marsah;
 5. Roy bin Marsah $\frac{14}{56}$ x bagian Marsah;
 6. Ria binti Marsah $\frac{7}{56}$ x bagian Marsah;
- 5.4. Marwi bin Amaq Putre mendapat bagian $\frac{14}{64}$ x harta peninggalan Amaq Putre;
- 5.5. Marni binti Amaq Putre mendapat bagian $\frac{7}{64}$ x harta peninggalan Amaq Putre;
- 5.6. Mahniah binti Amaq Putre mendapat bagian $\frac{7}{64}$ x harta peninggalan Amaq Putre;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat dan ataupun siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek tersebut di atas kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang dengan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.008.000,- (empat juta delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 41/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 14 Mei 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan sebagian turut Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 311/Pdt.G/2009/PA.PRA tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat pertama sebesar Rp 4.008.000,- (empat juta delapan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 03 Juni 2010, tanggal 04 Juni 2010 dan pada tanggal 8 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 311/Pdt.G/2009/PA.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan para turut Tergugat/Pembanding dan turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 17 JUNI 2010, TANGGAL 21 juni 2010 tanggal 23 Juni 2010 dan tanggal 29 Juni 2010 dan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 7 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan pertimbangan-pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram halaman 13 angka 1 yang menyatakan jumlah para pihak dalam perkara sebanyak 31 orang, sedangkan dalam putusan judex facti Pengadilan Agama Praya jumlah para pihak sebanyak 29 orang sehingga selisih 2 orang dengan demikian jumlah subyeknya menurut judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang 2 orang;
2. Bahwa kalau diteliti secara bijaksana putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan hanya berpihak kepada Pembanding saja karena hanya berdasarkan akta pernyataan permohonan banding dan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada para pihak tanpa mengadakan cross check terlebih dahulu dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa sepatutnya judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram apabila ada keraguan sebelum putusan akhir sebaiknya ada putusan sela untuk mengetahui adanya selisih subyek tersebut dalam surat gugatan Penggugat, kalau hanya akta pernyataan banding saja, kuasa Pembanding bisa saja melakukan rekayasa dengan menambah subyeknya apalagi bila dikaitkan dengan kuasa Pembanding tidak membuat memori banding dan menguraikan keberatan-keberatannya tentang putusan judex facti Pengadilan Agama Praya tersebut;
4. Bahwa masalah keahlian warisan baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat dan turut Tergugat/Pembanding sama sekali tidak pernah membantah karena sama mengajukan silsilah keahlian Amaq Putra yang sama yaitu alat bukti P.1 dan alat bukti T.1 sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat merasa kebingungan dengan putusan judex facti

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut sehingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, memang ada 2 (dua) orang nama yang Pemohon Kasasi/Penggugat tidak tahu persis dari mana asal 2 (dua) orang tersebut diambil yaitu Sahrim binti Patre dan Ebi Alam Islami binti Patre yang ada di gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Sahiyim dan Saubi tetapi kedua nama tersebut juga ada tercantum dalam putusan judex facti Pengadilan Tinggi Mataram (turut Terbanding 2 dan 3);
6. Bahwa dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram halaman 14 angka 2, sebenarnya hanya salah ketik saja Putra yang seharusnya Patre, memang Putra meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan sedangkan Patre meninggal dunia dan mempunyai anak 14 orang, sehingga pengetikan putusan judex facti Pengadilan Agama Praya salah ketik, tetapi dalam amar putusan benar sebagaimana yang tertuang dalam halaman 33, Patre meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana bunyi amar putusan tersebut;
7. Bahwa Timi diposisikan sebagai turut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat karena yang bersangkutan hanya menguasai sebatas pegang gadai saja dari Tergugat (H. Muhajir) kalau Tergugat (H. Muhajir) menebus hari ini maka Timi sama sekali tidak menguasai lagi dan walaupun posisinya Tergugat atau turut Tergugat tanpa mengurangi bagiannya dan tidak mempengaruhi bagian masing-masing ahli waris;
8. Bahwa Tergugat (H. Muhajir) menguasai obyek sengketa sekitar 35 tahun sedangkan Tergugat baru berumur 35 tahun sehingga menurut judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak rasional tetapi kalau judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga bijaksana seharusnya mempertimbangkan Amaq Putra meninggal dunia diperkirakan sekitar 32 tahun atau 35 tahun yang lalu sedangkan pada waktu semua anak-anaknya masih hidup, jadi perkiraan umur Tergugat (H. Muhajir) bisa saja lebih dari 40 tahun, karena pada umumnya di Desa tidak mempunyai akta kelahiran sehingga umur hanya diperkirakan saja dan yang jelas Tergugat (H. Muhajir) sendiri tidak pernah mempermasalahkannya;
9. Bahwa pertimbangan-pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram sama sekali tidak pernah menyentuh pokok perkara sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat beranggapan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak serius dalam menangani perkara ini dan Pemohon

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



Kasasi/Penggugat merasa sangat dirugikan karena sekian tahun lamanya tidak pernah menikmati hasil peninggalan almarhum orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 s/d sampai dengan ke 9:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa walaupun demikian Ketua Majelis (Drs. H. Habiburrahman, M.Hum) menyampaikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

- Bahwa menurut asas ijbari hukum waris berlaku sesaat setelah Pewaris meninggal dunia, siapa-siapa ahli warisnya dan apa saja harta warisannya;
- Bahwa perkara in casu Pewaris meninggal tahun 1973, ahli warisnya seorang isteri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Patre anak Pewaris yang meninggal tanggal 11 April 2003 meskipun sekarang telah meninggal dunia, tetapi bagian warisannya sudah jelas mendapat bagian sebagai anak laki-laki Pewaris;
- Bahwa berapa anak Patre yang akan berbagi waris dalam kasus ini tidak ada sengketa, yang bersengketa adalah isteri Pewaris dan 2 (dua) anak perempuan Pewaris dengan salah seorang anak Patre (H.Muhajir bin Patre);
- Dengan demikian Ketua Majelis berpendapat mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **MAHNIAH binti AMAQ PUTRE dkk;**

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan tetapi karena pendapat dua (2) orang hakim anggota majelis menyatakan bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka berdasarkan pendapat terbanyak permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MAHNAH binti AMAQ PUTRE dkk** tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MAHNAH binti AMAQ PUTRE, 2. MARNI binti AMAQ PUTRE, 3. HADIJAH alias INAQ MARSAH binti AMAQ SAPIAH, 4. ELIANA RATNASARI binti MARSAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **7 Januari 2011** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

ttd.

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

ttd.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs.H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Panitera

MAHKAMAH AGUNG – RI.

H. SUHADI, S.H., M.H.,

NIP. 040033261

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 508 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)